

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup bermasyarakat mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan manusia tersebut menunjukkan bahwa diantara sesama anggota masyarakat terjadi hubungan atau kontak dalam rangka mencapai dan melindungi kepentingannya. Manusia sebagai pribadi pada dasarnya dapat berbuat menurut kehendaknya atau bebas. Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup di masyarakat tidak dapat berbuat bebas menurut kehendaknya. Dalam kontak sosial manusia dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku dan sikap mereka, karena jika tidak demikian akan terjadi ketidak seimbangan dalam masyarakat.¹

Kemajuan budaya dan iptek, menjadikan perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukumnya tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai norma (Hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.

Prilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman hidup manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat di cap sebagai sesuatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan

¹ J.B. Dliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenhallindo, 2001). hal. 15

negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas.²

Dikalangan masyarakat banyak terjadi suatu tindak pidana yang sering kali dilakukan oleh orang yang pada dasarnya memiliki niat kejahatan, meskipun dengan maksud dan cara yang berbeda, serta dengan ketentuan yang melawan hukum, seperti halnya dengan tindak pidana pencurian. Pada tindak pidana pencurian ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi sering kali anak yang menjadi seorang pelaku tindak pidana dan tentunya merugikan masyarakat. Kesengsaraan dalam masyarakat merupakan unsur sosiologis terjadinya kejahatan, kurang begitu jelas apakah disamping kejahatan karena kesengsaraan juga kejahatan karena nafsu ingin memiliki. Apabila dibedakan secara tegas nampak akan mengingkari kenyataan terhadap 2 (dua) golongan. Bagi orang yang sudah belajar sosiologi, sudah dapat mengetahui akan pengingkaran tersebut di atas yakni memisahkan atau mengingkari adanya kesinambungan yang sulit dipisahkan antara kejahatan karena kesengsaraan dan karena nafsu ingin memiliki. Orang melakukan kejahatan karena nafsu ingin memiliki sudah mempunyai predisposisi psikhis, tidak ada suatu kejahatan di masyarakat yang tidak ada hubungannya dengan jiwa manusia namun predisposisi ini sebagai dugaan semata.³

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) kejahatan pencurian dibedakan dengan berbagai kualifikasi diantaranya sebagaimana diatur dalam pasal 365 KUHPidana yaitu:

- 1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang di dahului, serta atau diikuti dengan kekerasan atau ancama kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal.1

³ Abrianto Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana* (Yogyakarta, Laksbang Grafika,2003), hal. 99.

1. Jika perbuatan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
 3. Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memenjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 3) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no 1 dan 3.

Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda. Kekerasan yang dilakukan dalam pencurian tersebut mempunyai tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap ada kesempatan bagi si pelaku untuk melarikan diri supaya barang yang dicuri tersebut tetap berada di tangan pelaku.

Bahwa sebagai pengaruh pengajuan iptek, kemajuan budaya, dan perkembangan pembangunan pada umumnya bukan hanya orang dewasa, tetapi anak-anak juga terjebak melanggar norma terutama norma hukum. Anak-anak terjebak dalam pola konsumerisme dan asosial yang makin lama dapat menjurus ketindakan kriminal, seperti ekstasi, narkoba, pemerasan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, dan sebagainya. Apalagi dalam era sekarang ini banyak orang tua yang terlalu disibukkan mengurus pemenuhan duniawi (materil) sebagai upaya mengejar kekayaan, jabatan, atau pun gengsi. Dalam kondisi demikian anak sebagai buah hati sering dilupakan kasih sayang, bimbingan, pengembangan sikap dan perilaku, serta pengawasan orang tua.

Anak yang kurang atau tidak memperoleh perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak asosial dan bahkan anti sosial yang merugikan dirinya,

keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, anak merupakan titipan dari tuhan kepada orang tuanya, dan penting sekali sebagai orang tua untuk mendidik anaknya kejalan yang benar, dan disitu lah peran orang tua sebagai Madrasatul Ula. Pemerintah di Indonesia telah menerapkan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, akan tetapi hal tersebut tidak menjamin anak-anak dapat terhindar dari prilaku kriminal karena banyak sekali paktor pendorong seorang anak melakukan tindak kejahatan yang dipicu oleh perkembangan zaman yang semakin modern dan canggih, menjadikan seorang anak selalu ingin mencoba hal-hal yang baru bahkan buruk sekalipun.

Adapun kronologi kejadiannya sekitar pukul 11.30 Wib ketika saksi Ega Sandika (korban) sehabis pulang main dari rumah temannya di Kampung Cijeruk, dipertengahan jalan saksi bertemu dengan 2 (dua) orang yakni Terdakwa dan teman terdakwa sdr. Dadan Sunandar dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha RX King tanpa plat nomor polisi, tiba-tiba kedua orang tersebut Terdakwa dan sdr. Dadan Sunandar memberhentikan sepeda motor Saksi dan bertanya “Apakah warung disini dekat ?” lalu dijawab oleh Saksi “Jauh” kemudian Terdakwa bertanya lagi “Mau engga belikan rokok” dijawab Saksi “Iya mau” setelah itu Saksi pergi kewarung untuk membeli rokok, ketika Saksi sedang pergi ke warung timbul niat sdr. Dadan Sunandar dan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi.

Selanjutnya ketika Saksi sepulang dari warung membeli rokok lalu sdr. Dadan Sunandar berkata kepada saksi bahwa sepeda motornya kalau dinaikin berdua suka mogok padahal itu hanya pura pura saja, kemudian mereka berangkat ke Cisompet dengan posisi sdr. Dadan Sunandar dibonceng bersama sepeda motor Saksi sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha RX King miliknya, ditengah perjalanan sdr. Dadan Sunandar minta berhenti kepada Saksi dengan alasan mau kebawah mau beli air, tanpa menaruh curiga Saksi lalu

memberhentikan sepeda motornya ketika Saksi sedang menunggu sambil duduk tiba tiba Terdakwa mendekati lalu mencabut pisau jenis belati warna hitam yang dibawanya lalu ditodongkan kearah leher Saksi sambil membekap mulut Saksi dengan tangan kiri Terdakwa, tidak lama sdr. Dadan Sunandar datang naik keatas dan melihat Saksi sudah tidak berdaya dengan pisau belati menempel dilehernya lalu ia mengambil batu kapur disekitar tempat itu dan langsung memukulkannya kearah bagian kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh, setelah Saksi terjatuh lalu Terdakwa memukul dengan kepalan tangan kebagian rahang Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan menginjak dada dan leher Saksi kemudian menjerat leher Saksi dengan menggunakan tali tas milik Terdakwa hingga Saksi tidak sadarkan diri.

Melihat Saksi sudah tidak sadarkan diri lalu Terdakwa mengambil Handphone merek Oppo dikantong celana Saksi sedangkan sdr. Dadan Sunandar mengambil sepeda motor merek Honda Beat warna hitam milik Saksi. Setelah barang-barang tersebut berada dalam kekuasaannya lalu membawanya tanpa seijin pemiliknya dan akhirnya pada tanggal 21 Juli 2018 akhirnya Terdakwa dan sdr. Dadan Sunandar ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Cisompet dan dalam pemeriksaan Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya

Menurut hukum pidana Islam tindak pidana pencurian dibedakan menjadi dua macam yaitu pencurian ringan dan pencurian berat. Pencurian ringan yaitu pengambilan harta yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya, sedangkan pencurian berat yaitu pengambilan barang dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa kerelaan pemilik harta disamping itu terdapat unsur kekerasan. Hukuman untuk tindak pidana pencurian apabila tindak pidana pencurian telah dapat dibuktikan yaitu peng gantian kerugian (Dhaman) dan hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana pencurian.⁴

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam :Fiqih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 90

Pencurian ditetapkan dalam rangka melindungi hak milik berupa harta kekayaan (*hifdzu al-mal*). Ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan dengan tindak pidana ini, seperti dalam surat Al-Maidah ayat 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya, sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.⁵

Sedangkan menurut hukum pidana islam pencurian yang disertai dengan kekerasan disebut dengan jarimah perampokan (*hirabah*), menurut Imam Syafi'i, hirabah adalah keluar untuk mengambil harta, atau membunuh atau menakut-nakuti dengan cara kekerasan dengan berpegang kepada kekuatan dan jauh dari pertolongan atau bantuan. Sedangkan menurut ulama Hanafiah hirobah adalah keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan yang realisasinya menakut-nakuti orang yang lewat di jalan, atau mengambil jalan, atau membunuh orang.

Perbedaan yang mendasar antara pencurian dan pembegalan/perampokan terletak pada cara pengambilan harta, yakni dalam pencurian secara diam-diam sedangkan dalam perampokan secara terang-terangan dan kekerasan.

Dasar hukum hirobah adalah firman Allah SWT :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (jakarta: pustaka jaya ilmu, 2013), hal. 114

Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.(Q.S. Al-Maidah: 33).⁶

Hukum pidana islam pada dasarnya sama dengan hukum pidana pada umumnya. Hanya saja, hukum pidana islam didasarkan pada sumber hukum islam, yaitu Al-Qur'an dan *As-Sunnah*. Karenanya, hukum pidana Islam suatu hukum yang merupakan bagian dari system hukum Islam, yang mengatur tentang perbuatan pidana dan pidananya berdasarkan Al-Qur'an dan *As-Sunnah*. Sebagaimana diketahui dalam hukum pidana Islam istilah-istilah kejahatan dikenal dengan sebutan jarimah. Menurut Abdul Qadir Audah mengklasifikasikan kejahatan (jarimah) bila dikaitkan dengan sanksinya kedalam tiga jenis, yaitu *hudud*, *qishas*, dan *ta'zir*.⁷

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji hal tersebut dengan judul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan oleh Anak dibawah Umur” (Analisis Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Grt)**.

B. Rumuan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak dibawah umur dalam putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Grt menurut hukum pidana islam?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak dibawah umur dalam putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Grt menurut hukum pidana Islam?

⁶ Ibid, hal. 114

⁷ Asep Arifin, *Tafsir Ayat Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Multi Kreasindo,2016), hal.77

3. Bagaimana relevansi antara putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Grt tentang anak yang melakukan kekerasan dengan hukum pidana Islam?

A. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang dipaparkan di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak dibawah umur dalam putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Grt menurut Hukum Pidana Islam.
2. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak dibawah umur dalam putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Grt menurut hukum pidana Islam.
3. Untuk mengetahui relevansi antara putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Grt tentang anak yang melakukan kekerasan dengan hukum pidana Islam.

B. Kegunaan Penelitian

Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan metode deduktif, yang dimana penulisan nya dari umum kehusus.

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menambah ilmu pengetahuan terutama di bidang Hukum Pidana Islam, dan pengetahuan tentang hukuman bagi pelaku pencurian dengan kekerasan oleh anak dibawah umur.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan tentang pentingnya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang sering terjadi di masyarakat agar pelaku dapat mendapatkan efek jera dari perbuatannya yang

melawan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk terciptanya keadilan dan kemaslahatan bagi rakyat yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan serta al- Qur'an dan Sunnah.

C. Kerangka Pemikiran

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari Bahasa latin yakni kata delictum. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia yaitu “ delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Pelaku tindak pidana dapat dikatakan sebagai subyek tindak pidana. Simons, seorang ahli hukum Belanda mendefinisikan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan itu. Abdoel Jamali dalam bukunya menyatakan, tindak pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa dianggap sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidananya.

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku. Hal demikian menempatkan hukum pidana dalam pengertian hukum pidana materil.⁸

Pencurian yang disertai kekerasan adalah mengambil kepemilikan seseorang melalui tindakan kasar dan intimidasi. Pencurian yang disertai kekerasan lebih dikenal dengan Bahasa

⁸ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas* (Bandung: Asy Syamil, 2001), hal. 132

perampokan, yang berarti tindak pidana pencurian yang berlangsung saat diketahui sang korban, sedangkan pencurian biasa dianggap dilakukan saat tidak diketahui korban.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang dimaksud dengan pencurian adalah perbuatan mengambil sesuatu barang yang semuanya atau sebagiannya kepunyaan orang lain disertai maksud untuk memiliki dan dilakukan dengan melawan hukum. Hal ini diatur dalam Bab XXII tentang Pencurian Pasal 362 sampai dengan 367 yang dijelaskan sebagai berikut ini yakni Pasal 362 KUHP. Sedangkan pencurian yang disertai dengan kekerasan/ perampokan yang dilakukan secara bersama-sama diatur dalam pasal 365.

Anak dalam undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3), anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana.⁹ Sedangkan anak menurut Hukum Islam adalah manusia yang belum mencapai aqil baligh (dewasa), laki-laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan Haid/menstruasi. Jika tanda-tanda itu sudah nampak berapapun usianya maka ia tidak bisa lagi dikategorikan sebagai anak-anak yang bebas dari pembebanan kewajiban. Sebagaimana diatur dalam pasal 45, 46, 47 KUHP yang diperbaharui dengan ketentuan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Secara substansinya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa hak hidup, hak kata nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar hak unruk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, hak

⁹ *Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Bandung: Medium, 2014)

untuk berpikir, hak untuk bermain, hak untuk berkreasi, hak untuk beristirahat, hak untuk bergaul, dan hak jaminan sosial.¹⁰

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau fiqh secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau syari'ah, dimana ajaran dasar agama Islam meliputi tiga aspek pokok, yaitu iman, Islam, dan ihsan atau akidah, syari'ah dan akhlak. Dalam hukum pidana Islam suatu perbuatan dapat disebut sebagai jarimah apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Nas (yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, dan unsur ini biasa disebut unsur formal (rukun syar'i).
- b. Adanya tingkah lakuyang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata atau pun sikap tidak berbuat, dan unsur ini biasa disebut unsur materil (rukun maddi).
- c. Unsur yang menyatakan bahwa pelaku adalah mukallaf, yakni orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah yang diperbuat, dan unsur ini di sebut denganunsur moril (rukun adabi)

Dalam hukum pidana islam pencurian yang disertai dengan kekerasan dengan jarimah perampokan (*hirabah*). Hirabah bisa diartikan pembegalan atau qot'u at-tariq atau pencurian besar. Dalam hukum islam telah menetapkan empat hukuman bagitindak pidana perampokan (*hirobah*):

- a. Hukuman mati biasa
- b. Hukuman mati di salib
- c. Potong tangan dan kaki, dan
- d. pengasingan¹¹

¹⁰ Hermanus I Made Ervan Adnyana Putra, tentang *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung dalam Menangani Prikara Anak)*, Latar Belakang Masalah, Alinea 3

Adapun menurut kaidah fiqh jinayah;

الحرابة هو أخذ المال علي سبيل الغالبة

Perampokan adalah pengambilan yang dilakukan secara terang terangan.¹²

Unsur jarimah hirabah adalah keluar untuk mengambil harta, dilakukan di jalan umum atau di luar pemukiman korban, dilakukan secara terang-terangan, serta adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.

Perbedaan yang asasi antara pencurian dan perampokan terletak pada cara pengambilan harta yakni pencurian dilaksanakan secara diam-diam sedangkan dalam perampokan dilakukan secara terang-terangan atau disertai dengan kekerasan. Teknis operasional perampokan itu ada beberapa kemungkinan, yaitu:

- a. Seseorang pergi dengan niat untuk mengambil harta secara terang-terangan dan mengadakan intimidasi, namun ia tidak jadi mengambil harta dan tidak membunuh.
- b. Seseorang berangkat dengan niat untuk mengambil harta dengan terang-terangan dan kemudian mengambil harta termaksud tetapi tidak membunuh.
- c. Seseorang berangkat dengan merampok, kemudian membunuh tetapi tidak mengambil harta korban.
- d. Seseorang berangkat untuk merampok kemudian ia mengambil harta dan membunuh pemiliknya.

Apabila seseorang melakukan salah satu dari keempat bentuk tindak pidana perampokan tersenut maka ia dianggap sebagai perampok selagi ia keluar dengan tujuan mengambil harta dengan kekerasan. Akan tetapi, apabila seseorang keluar dengan tujuan mengambil harta, namun ia tidak melakukan intimidasi dan tidak mengambil harta serta tidak

¹¹ *Ensiklopedi Hukum Islam* jilid 3, hal.60

¹² Enceng Arif Faizal, *Kaidah-kaidah Fiqh Jinayah*, (Bandung: 2003), hal. 173

melakukan pembunuhan maka ia tidak dianggap perampok, walaupun perbuatannya itu tetap tidak dibenarkan dan termasuk maksiat yang dikenakan hukuman ta'zir.

Menurut Moeljatno pertanggungjawaban tidak bisa dibebankan secara sembarangan harus dengan pertimbangan, sebagaimana dikutip dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana, Moeljatno mengatakan bahwa “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau ia tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana dia tidak selalu dapat dipidana.¹³

Dalam hukum pidana Islam, meskipun jelas ditegaskan bahwa seseorang tidak bertanggungjawab kecuali terhadap *jarimah* (kejahatan) yang telah diperbuatnya sendiri dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan *jarimah* orang lain bagaimanapun dekatnya tali kekeluargaan atau tali persahabatan antara dirinya dengan orang lain tersebut. Akan tetapi untuk masalah anak dalam Islam memiliki pengecualian tersendiri, dalam Al-Qur'an maupun Hadis telah diterangkan bahwa seorang anak tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban sebelum dia dewasa (*baligh*).

Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana seseorang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu. Apabila dalam hal tersebut dalam arti pertanggungjawaban pidana terpenuhi maka terdapat pula pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasar pertanggungjawaban bagi mereka tidak ada.¹⁴

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 59, yang berbunyi:

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015)

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.74

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُوا كَمَا أَسْتَعِذُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥١﴾

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹⁵

Di dalam fiqh jinayah, pertanggungjawaban pidana didasarkan kepada tiga prinsip, Pertama; Melakukan perbuatan yang dilarang dan atau meninggalkan perbuatan yang diwajibkan, Kedua; Perbuatan tersebut dikerjakan atas kemauan sendiri, artinya si pelaku memiliki pilihan yang bebas untuk melaksanakan atau tidak melakukan perbuatan tersebut, Ketiga; Si pelaku mengetahui akan akibat perbuatan yang dilakukan.

Dengan adanya syarat tersebut terlihat bahwa yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana hanyalah orang dewasa, mempunyai akal pikiran yang sehat, serta mempunyai kemauan sendiri.

Sesuai hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud : Dari aisyah ra ia berkata :

حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَطَا بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ الْجُنَيْبِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ (رواه أحمد و أبو داود و نسائي و ابن ماجه و حكم)

“Telah menceritakan kepada kami 'Affan telah menceritakan kepada kami Hammad dari 'Atha` bin As Sa`ib dari Abu Dzabyan Al Jambi bahwa didatangkan seorang wanita yang telah berbuat zina ke hadapan Umar bin Khattab, telah bersabda Rasulullah saw.: Dihapuskan ketentuan dari tiga hal: dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (jakarta: pustaka jaya ilmu, 2013), hal. 356

yang gila sampai ia sembuh dan dari anak kecil sampai ia dewasa.”(Hadits riwayat Ahmad, abu Daud, Nasa’I, Ibn Majah dan Hakim).¹⁶

Para fuqaha bersepakat bahwa syarat mukallaf adalah orang yang berakal dan memiliki kemampuan untuk memahami tuntutan. sebab, taklif (pembebanan) adalah tuntutan yang harus di kerjakan baik melakukan suatu perintah meninggalkan suatu laranga, atau memilih.

Demikian anak kecil, orang gila, dan orang yang sedang tidur tidak memiliki kemampuan yang sempurna untuk memahami tuntutan. Mereka tidak mengetahui perbuatan apa saja yang harus dilakukan dan ditinggalkan. Mereka tidak tahu perbuatan yang mendatangkan pahala dan perbuatan mana yang mendatangkan siksa. Berdasarkan hal-hal tersebut dapat disusun sebuah kaidah yaitu:

تسقط العقوبة عن الصبي وعن المجنون وعن النائم

“Hukuman gugur dari perbuatan jarimah yang dilakukan oleh nak-anak, orang gila, dan orang yang sedang tidur”¹⁷

Seorang anak yang melakukan jarimah pastinya juga akan menerima pertanggungjawaban. Akan tetapi, ketentuan dalam Islam menyebutkan bahwa pertanggungjawaban yang akan dibebankan pada seorang anak berbeda dengan beban pertanggungjawaban yang dibebankan pada orang dewasa (mukallaf). Menurut Syafi’i dan beberapa kalangan fuqaha lainnya bersepakat bahwa seorang anak yang belum baligh hanya akan dikenakan hukuman ta’zir dan diyat atas jarimah apapun yang dilakukannya.

Dalam syariat islam pertanggungjawaban pidana adalah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui

¹⁶ Ahmad, Enslikopedi hadis, musnad Ahmad, (Al-Alamiyah No.1258 kitab musnad sepuluh sahabat dikamin masuk surga)

¹⁷ Abdullah bin Ali bin al- jarud Abu Muhammad al- Nasyaburi, *al muntaqa*, (Bairut Muassasat al-Kitab al-Tsaqafah,1988), juz I, hal.46

maksud-maksud atau akibat-akibat dari perbuatannya itu. Pertanggungjawaban harus ditegakkan atas tiga hal, yaitu:

1. Adanya perbuatan yang dilarang.
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri.
3. Pembuatannya mengetahui terhadap perbuatannya tersebut.

Ketiga hal tersebut harus terpenuhi, sehingga bila salah satunya tidak terpenuhi maka tidak ada pertanggungjawaban pidana. Dari ketiga syarat tersebut dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana dibebankan seseorang selain anak-anak sampai ia mencapai usia puber, bukan orang yang sakit syaraf (gila), dan dalam keadaan tidur atau terpaksa.¹⁸

Dalam kasus tersebut menurut hukum positif berlaku teori *Relatif* yaitu menurut teori ini bukan di tujukan sebagai pembalasan , melainkan untuk mencapai satu tujuan atau maksud dari pemidanaan itu sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Sehingga teori ini dikenal sebagai teori tujuan. Jadi, tujuan pemidanaan adalah kemanfaatan, yaitu mencegah timbulnya kejahatan dan memperbaiki ketidakpuasan masyarakat, juga ditujukan untuk memperbaiki pribadi si penjahat. Tujuan dari hukumannya adalah untuk mencegah kejahatan. Jadi teori ini lebih menitik beratkan pada nilai kemanfaatan dari pada pemidanaan.

D. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang diperlukan untuk mendapatkan data antara lain:

1. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deduktif. Deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau jeneralisasi yang diuraikan menjadi contoh

¹⁸ Abd Salam Arief, *Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Ideal, 1987), hal.45

kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan kesimpulan atau jeneralisasi tersebut. Metode deduktif ini digunakan dalam sebuah penelitian disaat penelitian berangkat dari sebuah teori yang kemudian dibuktikan dengan pencarian fakta. penelitian ini meliputi isi putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Grt Tentang pencurian dengan kekerasan oleh anak dibawah umur yang dilakukan secara bersama-sama.

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata , bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah diruangkan dalam catatan lapangan (transkrip). Bentuk lain dari data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video. Jenis data kualitatif di jelaskan dengan melihat rumusan masalah yaitu Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak dibawah umur dalam putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Grt menurut Hukum Pidana Islam, bagaimana sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak dibawah umur dalam putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Grt hukum pidana Islam, dan bagaimana relevansi antara putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Grt dengan hukum pidana Islam.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, karena merupakan penelitian hukum normatif. Di dalam penelitian hukum normatif, data sekunder mencakup sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari: norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, dan

lainnya. Adapun undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini adalah KUHP dan UU Pidsus.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum. Dalam penelitian ini, semua buku yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak dibawah umur.
- c. Bahan hukum tersier atau bahan penunjang, yaitu terdiri dari bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder. Seperti misalnya kamus hukum, ensiklopedi, majalah dan jurnal-jurnal ilmiah.¹⁹ Dalam penelitian ini, semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Studi Pustaka (*Library Research*) dan Studi Dokumentasi (*documentation*), yaitu sebagai berikut:

- a. Studi pustaka (*Library Research*), yaitu mengadakan penelitian terhadap bahan-bahan yang tertuang dalam buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam karya tulis ilmiah ini. Yaitu dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami dan menganalisa serta penyusunannya dari berbagai literatur dan peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan karya tulis ilmiah ini.
- b. Studi dokumentasi, yaitu dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data

¹⁹ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitoian Hukum*,(Jakarta: UI Press, 1996), hal.52

dengan kategori dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, koran , majalah, dan lainnya.

5. Analisis Data

Langkah-langkah analisis yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian yang bersifat kualitatif, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Data, yaitu dapat dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian yaitu buku tentang pencurian, UU, KUHP, dan hukum pidana Islam. Pengumpulan data dapat juga dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara) kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya (Suryabrata, 2006).
- b. Identifikasi, dapat dilakukan dengan mengungkap jawaban terhadap pertanyaan “apa kesenjangan yang terjadi” dan “apa yang menyebabkan terjadi kesenjangan” (santayasa, 2008). Biasanya, dalam usaha mengidentifikasi atau menemukan masalah penelitian ditemukan lebih dari satu masalah.
- c. Membaca, pada umumnya lebih dari lima puluh persen kegiatan dalam seluruh proses penelitian itu adalah membaca. Karena itu sumber bacaan merupakan bagian penunjang penelitian yang esensial.
- d. Penelaahan kepustakaan, sangat amat penting agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan hanya sekedar perbuatan coba-coba (*trial and error*). Menurut sukardi (2003), telaah kepustakaan merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis.

- e. Mewilayah-wilah mana data yang dibutuhkan dan data yang tidak dibutuhkan.

Penyusunan Rancangan Penelitian, mengatur sistematika yang akan dilaksanakan dalam penelitian. Memasuki langkah ini peneliti harus memahami berbagai metode dan teknik penelitian. Metode dan teknik penelitian disusun menjadi rancangan penelitian.

